

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya yang telah berkembang di dalam kehidupan masyarakat merupakan karya, cipta dan pemikiran manusia dan juga perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang serta terus menerus sehingga menjadi sebuah tradisi atau adat istiadat. Adat istiadat yang telah ada di sekitar masyarakat telah berkembang menjadi bagian dari hukum meskipun bersifat tidak tertulis. Hukum adat diperbolehkan oleh agama Islam menjadi landasan hukum dengan syarat tidak melanggar dari syariat agama Islam.

Masyarakat Jawa merupakan salah satu etnis suku bangsa Indonesia yang bangga terhadap ajaran nenek moyang yang diturunkan secara turun temurun kepada anak cucunya walaupun terkadang tidak memahami makna filosofis yang terkandung dalam kebudayaan tersebut. Budaya Jawa dikenal sebagai budaya simbolis karena memiliki budaya dengan beragam simbol yang memiliki makna tersendiri pada setiap prosesi adat yang dilakukan. Simbol- simbol tersebut berkaitan dengan adat istiadat yang telah ada disekitar masyarakat.

Masyarakat Jawa dahulunya dikenal sebagai pengembala yang andal di alam belantara yang telah mempelajari gejala alam. Interaksi yang tercipta secara langsung dengan kekuatan alam tersebut melahirkan sebuah pemahaman dikalangan orang Jawa, bahwa setiap gerakan kekuatan dan kejadian di alam terjadi disebabkan oleh adanya makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya.

Kepercayaan terhadap roh leluhur itu menyatu dengan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang memiliki pengaruh

terhadap kehidupan dan adat istiadat masyarakat Jawa.¹ Kepercayaan-kepercayaan tersebutlah yang masih dipegang kuat secara turun-temurun hingga melahirkan sebuah mitos mengenai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.

Pernikahan adat Jawa merupakan suatu prosesi yang sakral. Sebab, masyarakat Jawa memaknai hubungan suami istri sebagai garwa atau sigaraning nyawa yang berarti belahan jiwa. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa suami dan istri merupakan bagian sejiwa yang bermakna bahwa keduanya dapat merasakan bahagia atau sedih secara bersama.² Pernikahan adat Jawa terkenal dengan kerumitan acaranya, mulai dari pra-pernikahan, prosesi pernikahan, sampai pasca pernikahan digelar. Upacara pernikahan dianggap penting bagi masyarakat Jawa karena makna utama dari upacara pernikahan adalah pembentukan keluarga baru yang mandiri. Selain makna tersebut, pernikahan juga dimaknai sebagai jalan pelebaran tali persaudaraan antara keluarga pengantin laki-laki dan pengantin perempuan.³

Salah satu prosesi pernikahan yang harus dilalui oleh pengantin Jawa yaitu prosesi temu manten. Temu manten merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada setiap penyelenggaraan pernikahan. Tradisi tersebut, dinilai sangat baik baik dari segi adat maupun makna filosofis yang terkandung didalamnya bahkan dianggap sakral sehingga harus terus dilestarikan secara turun-temurun. Tradisi temu manten sendiri adalah tradisi dipertemukannya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Upacara ini, dilakukan setelah selesai melakukan ijab qabul atau akad nikah. Upacara temu manten

¹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), hal. 108-109.

² Tri Siwi Agustina, Peran Unik Wanita sebagai Garwa (Sigaraning Nyawa) dalam Mendampingi Suami Memimpin Bisnis Keluarga Jawa, *AJEFB*, Vol. 1 No. 2, 2018, hal. 64.

³ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, Terj. Hersri, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hal. 58.

memiliki beberapa prosesi adat yang memiliki filosofi yang berkaitan erat dengan kehidupan, salah satunya balangan suruh.

Balangan suruh adalah daun suruh diikat dengan daun pisang atau benang berwarna putih, namun ada juga yang mengganti daun sirih dengan bunga setaman. Daun sirih digunakan karena memiliki makna bahwa kehidupan dalam mengarungi bahtera rumah tangga haruslah berlandaskan dengan Rukun Islam seperti daun sirih yang memiliki lima sirip. Sedangkan ikatan daun pisang atau benang berwarna putih memiliki arti bahwa apapun yang terjadi didalam mengarungi bahtera rumah tangga harus dibungkus rapat-rapat dan tidak dipublikasikan kepada siapapun hanya untuk berdua saja. Hal tersebut memiliki filosofi bahwa kedua mempelai pengantin harus saling menutui aib satu sama lain dan tidak mengumbarinya kepada orang lain bahkan kepada orang tua sendiri.

Prosesi balangan suruh dilakukan oleh kedua mempelai pengantin, baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan yang dipertemukan dan dihadapkan dengan jarak sekitar dua atau tiga meter dengan saling membawa seikat balangan. Kemudian pengantin laki-laki melempar dengan sasaran dada pengantin perempuan. Sedangkan sasaran pengantin perempuan pada saat balangan suruh adalah lutut pengantin laki-laki.⁴

Mayoritas masyarakat desa Karangbendo mempercayai dan menyetujui bahwa setiap prosesi upacara temu manten memiliki makna dan filosofis kehidupan yang dapat dijadikan pegangan dalam menjalani lika-liku berumah tangga. Penelitian ini menggunakan perspektif teori konstruksi sosial yang dilihat dari segi asal-muasalnya kebudayaan dan kebiasaan masyarakat berupa hasil dari ciptaan manusia itu sendiri sehingga menjadi

⁴ Fatichatus Sa'diyah, Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-nilai dalam Pernikahan Adat Jawa), *Jurnal: Al-Thiqah*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020, hal. 180.

adat atau kebiasaan yang dipercayai, maka dari itu disebut dengan teori konstruksi sosial.

Proses interaksi antara tradisi dalam pernikahan adat Jawa dengan hukum Islam sangat menarik untuk dibahas, sebab didalam tradisi balangan suruh terkandung makna yang relevan dengan ajaran agama Islam. Sebuah tradisi dapat dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan agama Islam. Berdasarkan 'Urf sendiri ada beberapa syarat agar suatu tradisi dapat dijadikan hukum Islam dan dapat dikategorikan sebagai 'Urf shahih.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul *Tradisi Balangan Suruh dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif 'Urf dan Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosesi Balangan suruh dalam pernikahan adat Jawa di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tradisi balangan suruh dalam pernikahan adat Jawa di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar berdasarkan perspektif 'Urf ?
3. Bagaimana proses eksternalisasi, objektifitansi dan internalisasi tradisi balangan suruh dalam pernikahan adat Jawa di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami prosesi Balangan suruh dalam pernikahan adat Jawa di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. Untuk memahami tradisi balangan suruh dalam pernikahan adat Jawa di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar berdasarkan perspektif ‘Urf .
3. Untuk memahami proses eksternalisasi, objektifitasi dan internalisasi tradisi balangan suruh dalam pernikahan adat Jawa di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik serta bermanfaat bagi penelliti.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam menyikapi apa yang terjadi di masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang tradisi balangan suruh dalam prosesi temu manten serta diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang relevan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tradisi balangan suruh.
 - b. Sebagai bahan referensi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat serta dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai topik balangan suruh.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan istilah secara konseptual

- a. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang yang sampai sekarang masih dijalankan oleh masyarakat.⁵
- b. *Balangan Suruh* merupakan daun suruh diikat dengan daun pisang atau benang berwarna putih, namun ada juga yang mengganti daun sirih dengan bunga *setaman* yang memiliki makna bahwa kehidupan dalam rumah tangga haruslah berlandaskan dengan Rukun Islam seperti daun sirih yang memiliki lima sirip.⁶
- c. Pernikahan adat Jawa merupakan sebuah akulturasi budaya pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan adat yang berlaku di tanah Jawa.⁷
- d. '*Urf*' merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia dan menjadikannya tradisi, baik itu ucapan, perbuatan, larangan atau pantangan.⁸
- e. Teori konstruksi sosial merupakan suatu kebiasaan yang telah dikonstruksikan oleh manusia itu sendiri sehingga menjadi kebiasaan atau adat yang dipercayai dalam kelompok masyarakat.⁹

2. Penegasan istilah secara operasional

Berdasarkan judul “tradisi *balangan suruh* dalam pernikahan adat jawa perspektif teori konstruksi sosial (studi kasus di desa Karangbendo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar)”, peneliti akan meneliti mengenai tradisi *balangan*

⁵ Departemen dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 15.

⁶ Fatchatus Sa'diyah, *Upacara Pernikahan Adat Jawa...*, hal. 180.

⁷ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi Anggota Ikapi 2010), hal. 20.

⁸ Muhammad Tahmid Nur, dkk, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), hal. 21.

⁹ Geger Riyanto, Peter L Berger, *Prespektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hal. 104-105.

suruh pada prosesi upacara pernikahan adat Jawa yang ditinjau dari perspektif *'Urf* dan teori konstruksi sosial. *'Urf* secara operasional merupakan suatu tindakan atau ucapan manusia yang berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun menurun yang akhirnya menjadikan tradisi atau kebiasaan yang baik. Teori konstruksi secara operasional merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi adat dan dilakukan secara turun temurun, sehingga menghasilkan suatu tradisi yang memiliki makna atau filosofi kehidupan yang terkandung didalamnya. Salah satunya filosofi yang terkandung dalam prosesi upacara pernikahan adat Jawa pada saat *balangan suruh*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kualifikasi dalam penelitian yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengikuti dan memahami uraian- uraian pembahasan secara sistematis dan teratur. Bagian dalam penulisan skripsi ini di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal Skripsi memuat hal-hal yang bersifat formalitas yang berisi halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, berisi tentang apa yang melatarbelakangi penulisan pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penyusunan.

- b. Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari definisi 'Urf , maqasid syari'ah, thiyarah, walimah dan teori konstruksi sosial.
 - c. Bab III Metode Penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.
 - d. Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang temuan praktik yang ada di lapangan.
 - e. BAB V Pembahasan, berisi tentang pendapat hukum, dasar hukum dari temuan praktik yang ada di lapangan.
 - f. BAB VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.
3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari rujukan, lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk meningkatkan validasi isi skripsi dan terakhir daftar riwayat hidup penyusun skripsi.